

KAEDAH TAFSIR: KAEDAH ‘AM DAN TAKHSIS

Muhammad Nasrullah¹, Alwizar²
nasrullah.nas0991@gmail.com¹, alwizar@uin-2
UIN Suska Riau

ABSTRAK

Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam, maka dari itu al-Quran menjadi penting untuk dikaji karena dianggap sebagai amalan yang paling mashur dan sebagai sumber hukum Islam (*mashâdîr al-ahkâm*) dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Perangkat untuk dapat mengeluarkan sebuah hukum dari sumbernya (al-Quran) yaitu disebut dengan *ijtihad*. Salah satu tugas pokok seorang mujtahid harus memahami teks (*nash*), baik memahami makna sebuah lafaz, wilayah, obyeknya, dan bagaimana cara penunjukkan lafaz atas makna serta jenis dan derajat dilâlah-nya. Para ahli *ushûl fiqh* membagi tema ini ke dalam dua bagian, yaitu penunjukkan (*dilâlah*) teks atas sebuah makna dan penunjukkan (*dilâlah*) teks atas hukum syara' secara langsung. Penunjukkan (*dilâlah*) teks atas sebuah makna ini meliputi kajian 'âmm dan khâsh. Oleh karena itu, tulisan ini akan memfokuskan pada konsep dan implementasi 'âmm dan khâsh dalam peristiwa hukum dimasa kini, sehingga ada kejelasan tentang kedudukan hukum yang tidak secara tegas dijelaskan dalam al-Quran dan al-Sunnah..

Kata Kunci: Kaidah, Am, dan Khas.

ABSTRACT

Al-Quran is a way of life for Muslims, then of the Koran becomes important to study because it is considered as the practice of most of the renowned and as a source of Islamic law (mashâdîr al-Ahkâm) in resolving a problem. The device to be able to issue a law from the source (al-Quran) is called ijtihad. One of the main tasks of a mujtahid must understand the text (Nash), which is better to understand the meaning of a lafaz, area, object, and how the appointment lafaz on the meaning and the type and degree of his dilalah. Experts ushûl fiqh divide this theme into two parts, namely the appointment (dilâlah) text on a meaning and appointment (dilâlah) directly on the legal texts of syara'. Appointment (dilâlah) text on a meaning it includes the study 'âmm and khâsh. Therefore, this paper will be focused on the concept and implementation of the 'Amm and khâsh in legal events in the present, so that there is clarity about the legal position that is not explicitly described in the al-Quran and al-Sunnah.

Keywords: Rules, General, and Typical

PENDAHULUAN

Al Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan Bahasa Arab. Sebagai bahasa Al Qur'an, Bahasa Arab memiliki berbagai macam dialek (*lahjah*), sehingga tidak sedikit dijumpai lafadz yang kadang kala bisa memiliki berbagai macam arti. Dalam Al Qur'an banyak dijumpai istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan makna tertentu, seperti lafadz 'am, khas, *muthlaq*, *muqayyad*, dan lain sebagainya.

Untuk bisa memahami dengan baik dan benar bahasa Al Qur'an tersebut, para ulama, baik ulama *ushul fiqh*, ulama tafsir, ulama *lughah*, dan lain sebagainya, telah mengadakan penelitian yang serius terhadap beberapa lafadz, khususnya yang terkait dengan *uslub* atau gaya bahasa arab.

Hasil penelitian dari para ulama tersebut kemudian disusun menjadi beberapa kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk memahami *nash-nash*

Al Qur'an secara baik dan benar. Kaidah-kaidah tersebut bisa berupa kaidah yang terkait dengan masalah kebahasaan, hukum, ilmu-ilmu Al Qur'an, dan lain sebagainya. Dalam makalah ini kami akan mencoba untuk membahas kaidah-kaidah kebahasaan dalam Al Qur'an, khususnya dalam hal lafadz 'Am dan Takhsis.

Berpedoman dari latar belakang di atas, maka pembahasan artikel ini difokuskan pada aspek cakupan lafaz yaitu: pertama, segi cakupan lafaz terhadap bagian satuan yang termasuk di dalamnya, dalam hal ini 'âm dan khâs; Tulisan ini, diharapkan dapat menguraikan beberapa permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat deskriptif, dan analisis perbandingan

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tempat pengambilan data, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (library research) sebagaimana yang dijelaskan oleh Harahap (2014, hal. 68) bahwa data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian kepustakaan diperoleh dari sejumlah literatur studi kepustakaan, baik itu berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, dan yang lainnya yang dinilai mempunyai hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah yang ada. Sehingga pengertian dari studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap berbagai buku atau literatur dan sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian 'Am

Al 'amm secara etimologi berarti merata, yang umum. Sedangkan secara terminologi atau istilah, Muhammad Adib Saleh mendefinisikan bahwa al 'amm adalah lafadz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu.

Lafaz amm ini adalah menurut kepada bentuk dari suatu lafadz, di dalam lafadz itu tersimpul, atau masuk semua jenis yang sesuai dengan lafadz itu. Sebagaimana kita katakan al-insan (manusia, maka di dalam kata-kata al-insan ini termasuk semua manusia yang ada di dunia ini, baik manusia itu kecil ataupun besar, baik dia merdeka maupun dia masuk golongan budak, baik dia bebas maupun dia terikat. Adakalanya lafadz umum itu ditentukan dengan lafadz yang telah disediakan untuk itu, seperti lafadz "kullu, jami'u, dan lain-lain.

Maka yang dimaksud dengan 'amm yaitu suatu lafadz yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu makna yang pantas (boleh) dimasukkan pada makna itu dengan mengucapkan sekali ucapan saja. seperti kita katakan arrijal, maka lafadz ini meliputi semua laki-laki.

Manna' Khalil al-Qattan mendefinisikan 'Amm sebagai berikut yaitu: "lafadz yang menghabiskan atau mencakup segala apa yang pantas baginya tanpa ada pembatasan".

Adapun Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Amm sebagai berikut yaitu Al-'Amm ialah lafadz yang menurut arti bahasanya menunjukkan atas mencakup dan menghabiskan semua satu-satuan yang ada di dalam lafadz itu dengan tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan itu.

Al-'amm (keumuman) ialah lafadz yang menunjukkan pengertian yang meliputi seluruh objek-objeknya seperti:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

"Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian....".(QS. Al Asr: 2)

Lafadz Insan adalah umum, yakni menunjukkan pengertian menyeluruh atas semua

orang.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa lafadz 'amm atau umum ialah lafadz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafadz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu.

B. Lafal –Lafal ‘Amm

Menurut Manna' Khalil Al-Qattan⁶, sedikitnya ada 8 sigat 'Amm diantaranya:

1. Kullun, jami'un, dan ma'syara.

Contoh kullun:

"tiap-tiap umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang yang enggan, siapa yang menta'atiku masuk dia kedalam syurga dan siapa yang enggan membangkang kepadaku itulah orang yang enggaa"(HR. Bukhary).

"Tiap-tiap diri merasakan mati" (QS. Ali imran ayat 185) Contoh jami'un:

Dialah (allah) yang menjadikan kamu dipermukaan bumi ini seluruhnya" (QS. Al baqarah ayat 29).

Contoh kaffah:

"Tidak kami utus engkau (hai muhammad), melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia" (QS. Saba' ayat 28).

"Hai sekalian jin dan manusia! Tidaklah sampai kepadamu utusa-utusan yang menceritakan ayat-ku kepadamu? Serta menakuti kamu akan pertemuanhari ini" (QS. An'am ayat 12).

2. Man, Maa, dan Aina pada Majas

Contoh Man:

"Barangsiapa yang mengerjakan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu". (QS. An-Nisa'; ayat 123)

Contoh Maa:

"Apa-apa yang kamu berikan (belanjakan)berupa kebaikan,mak berfaedah kepada dirimu sedang kamu tidak akan teraniaya" (QS. Al-Baqarah; ayat 272).

Contoh Aina:

"dimana juapun tempat tinggalmu,niscaya mati itu akan menimpa dirimu jua, sekalipun kamu tinggal dalam benteng yang kuat". (QS. An-Nisa; ayat 78)

3. Man, Maa, Aina dan Mata untuk Istifham (pertanyaan).

Contoh Man:

Siapa yang mau berpiutang kepada Allah denganpiutang yang baik(QS. Al- Baqarah; ayat 245)

Contoh Maa:

Siapa yang mau berpiutang kepada Allah denganpiutang yang baik(QS. Al- Baqarah; ayat 245)

Contoh Maa:

"Apa sebabnya kamu masuk neraka"? (QS. Al-Mudatsir; ayat 42) Contoh Aina:

"Di mana kamu tinggal"?

Contoh Mata:

"Kapan akan datang pertolongan Allah"?

4. Ayyu Contoh:

"Siapa saja di antara perempuan yang kawin tanpa seizin walinya, maka perkawinannya batal (tidak sah)" (HR. Arba'ah)

5. Nakirah sesudah nafi Contoh:

"Takutlah kamu akan hari kiamat, hari yang tidak dapat menggantikan suatu diri terhadap lainnya sedikit juapun, dan tidak diterima daripadanya tebusan dan tidak berguna pertolongan, sedang merekaitidak pula mendapat pertolongan" (QS. Al-Baqarah: ayat 123)

6. Isim Maushul Contoh:

“Orang-orang yang menuduh perempuan baik berbuat zina, kemudian mereka tidak mendatangkan empatorang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan jangan kamu ambil kesaksian mereka selama-lamanya” (QS. An-Nur; ayat 4)

7. Idhafah Contoh:

“Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan terhitung” (QS. Ibrahim; ayat 34)

8. Alif lam harfiah Contoh:

“Bahwa sesungguhnya Allah suka kepada orang yang adil (Al-Maidah; ayat 42)
Allah kasih kepada orang yang berbuat kebajikan” (QS. Al-Baqarah; ayat 195).

C. Macam-macam ‘Amm

Abdul Wahab Khalaf menyimpulkan bahwa menurut hasil penelitiannya terhadap beberapa nash, telah ditetapkan bahwa al-‘amm itu ada tiga bagian.

1. ‘Amm yang tetap dalam keumumannya (Al-‘amm al-baqi ala umumih) Seperti ‘Amm dalam firman Allah SWT:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

“Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rizkinya.” (QS. Hud: 6)

Dan firman Allah:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

Dan daripada air,kami jadikan segala sesuatu yang hidup” (QS.Al Anbiya 30)

Di dalam masing-masing ayat tersebut terdapat ketetapan sunnah tuhan yang umum yang tidak ditakhsiskan atau diganti. Jadi Al-‘Amm yang terdapat dalam dua ayat tersebut, adalah pasti dalalahnya tentang keumumannya dan tidak mempunyai kemungkinan bahwa yang dimaksud daripadanya adalah kekhususan.

Contoh lain seperti dicontohkan oleh Manna Khalil al-Qattan misalnya:

1. Dalam surat An-Nisa ayat 176: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
2. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
3. Dalam surat An- Nisa ayat 23: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Amm dalam ayat-ayat di atas tidak mengandung kekhususan.

- a. (Al-‘amm al-murad bihi al-khusus)

Yaitu ‘amm yang dibarengi dengan qorinah yang dapat meniadakan ketetapan al-‘amm kepada keumumannya, dan dapat menjelaskan bahwa yang dimaksud daripadanya ialah sebagian satuannya. Seperti firman Allah:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

”mengerjakan haji ke baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah” (QS. Ali Imron: 97)

Manusia dalam pengertian nash ini adalah ‘am, yang dimaksud dengan itu khusus orang-orang mukallaf. Karena akal itu (sebuah batasan) yang menetapkan tidak masuknya anak kecil dan orang-orang gila. Seperti firman Allah:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Baduwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (untuk pergi berjuang) (QS. At-Taubah: 120)

Sepintas lalu difahami bahwa ayat tersebut menunjukkan makna umum, yaitu setiap penduduk madinah dan orang-orang sekitarnya termasuk orang- orang sakit dan orang-orang lemah harus turut menyertai Rasulullah pergi berperang.Namun yang dimaksud oleh ayat tersebut bukanlah makna umum itu, tetapi hanyalah orang-orang yang mampu.

- b. Amm yang di khususkan (Al-‘amm al-makhsus)

Yaitu ‘amm al-Muthlaq yang dibarengi dengan qorinah yang dapat meniadakan kemungkinan mentakhsisnya, dan tidak pula merupakan qorinah yang dapat meniadakan dalalahnya atas umum. Seperti kebanyakan nash yang di dalamnya terdapat sighot umum, adalah digeneralkan dari qorinah-qorinah berupa akal atau lafadz, atau urf (kebiasaan) yang dapat menentukan umum atau

khusus. umum sampai ada dalil yang mentakhsisnya. Seperti وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَن يَصَرَ بَصَنَ perempuan-perempuan yang dijatuhi talak itu menahan diri atau

menunggu”. dalam membedakan antara, al-‘am yang dimaksudkan dengan itu al-khusus dan al-amm al-makhsus, imam asy-Syaukani berkata: Al-‘amm yang dimaksudkan dengan itu al-khusus ialah bukan umum. Seperti khitab-khitab taklif yang umum. Maka yang dimaksud dengan al-amm di sana ialah khususnya orang-orang yang menjadi objek taklif. Karena akal merupakan batasan yang menghendaki memperkecualikan bukan mukallaf.

Amm macam ini banyak ditemukan dalam Quran sebagaimana akan dikemukakan nanti.

c. Pengertian Takhshish dan Macam-macamnya

Ketika membicarakan lafadz ‘am dan lafadh khas, tidak bisa terlepas dari takhshish. Menurut Khudari Bik dalam bukunya Ushul al-Fiqh, takhshish adalah penjelasan sebagian lafadz ‘am bukan seluruhnya. Atau dengan kata lain, menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafadz ‘am dengan dalil.

Macam-macam takhshish ada 7 yaitu:

1. Mentakhshish ayat Al-Qur’an dengan ayat Al-Qur’an. Misalnya

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَن يَصَرَ ثَلَاثَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”. (Al-Baqarah:228).

Ketentuan dalam ayat di atas berlaku umum, bagi mereka yang hamil atau tidak. Tapi ketentuan itu dapat ditakhshish dengan surat At-Thalaq ayat 4 sebagai berikut:

وَأُولَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”. (At-Thalaq:4)

Dapat pula ditakhshish dengan surat Al-Ahzab:49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَزُهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”. (Al-Ahzab:49).

Dengan demikian keumuman bagi setiap wanita yang diceraikan harus beriddah tiga kali suci tidak berlaku bagi wanita yang sedang hamil dan yang diceraikan dalam keadaan belum pernah digauli.

2. Mentakhshish Al-Qur’an dengan As-Sunnah.

Misalnya firman Allah dalam Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)”. (Al-Maidah:38).

Dalam ayat di atas tidak disebutkan batasan nilai barang yang dicuri.

Kemudian ayat di atas ditakhshish oleh sabda Nabi SAW:

Artinya: “Tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang

yang dicurinya kurang dari seperempat dinar”. (H.R. Al-Jama’ah).

Dari ayat dan hadits di atas, jelaslah bahwa apabila nilai barang yang dicuri kurang dari seperempat dinar, maka si pencuri tidak dijatuhi hukuman potong tangan.

3. Mentakhshish As-Sunnah dengan Al-Qur’an. Misalnya hadits Nabi SAW yang berbunyi:

Artinya: “Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kamu bila ia berhadats sampai ia berwudhu”. (Muttafaq ‘Alayh).

Hadits di atas kemudian ditakhshish oleh firman Allah dalam Al-Maidah ayat 6:

Artinya: “dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)”. (Al-Maidah:6).

Keumuman hadits di atas tentang keharusan berwudhu bagi setiap orang yang akan shalat, ditakhshish dengan tayammum bagi orang yang tidak mendapatkan air, sebagaimana firman Allah di atas.

4. Mentakhshish As-Sunnah dengan As-Sunnah. Misalnya hadits Nabi SAW:

Artinya: “Pada tanaman yang disirami oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh”. (Muttafaq Alayh).

Keumuman hadits di atas tidak dibatasi dengan jumlah hasil panennya.

Kemudian hadits itu ditaksis oleh hadits lain yang artinya:

Artinya: “Tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang banyaknya kurang dari 5 watsaq (1000 kilogram)”. (Muttafaq Alayh).

Dari kedua hadits di atas jelaslah bahwa tidak semua tanaman wajib dizakati, kecuali yang sudah mencapai lima watsaq.

5. Mentakhshish Al-Qur’an dengan Ijma’.

Contohnya:

Artinya: “Apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli”. (Al-Jum’ah:9).

Menurut ayat tersebut, kewajiban shalat Jum’at berlaku bagi semua orang. Tapi para ulama telah sepakat (ijma’) bahwa kaum wanita, budak dan anak-anak tidak wajib shalat Jum’at.

6. Mentakhshish Al-Qur’an dengan qiyas.

Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya takhsis dengan qiyas.

- a. Ulama zhahiri menolak takhsis dengan qiyas secara mutlak.
- b. Imam mazhab yang empat dan segolongan ulama muktazilah, membolehkan qiyas sebagai mukhassis secara mutlak dalam bentuk apapun.
- c. Segolongan ulama menempuh jalan tengah dengan merinci masalahnya.

7. Mentakhshish dengan pendapat sahabat.

Jumhur ulama berpendapat bahwa takhshish hadits dengan pendapat sahabat tidak diterima. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanbaliyah dapat diterima jika sahabat itu yang meriwayatkan hadits yang ditakhshishnya. Misalnya:

Artinya: “Barangsiapa menggantikan agamanya (dari agama Islam ke agama lain, yaitu murtad), maka bunuhlah dia”. (Muttafaq Alayh).

Menurut hadits tersebut, baik laki-laki maupun perempuan yang murtad hukumnya dibunuh. Tetapi Ibnu Abbas (perawi hadits tersebut) berpendapat bahwa perempuan yang murtad tidak dibunuh, hanya dipenjarakan saja. Pendapat di atas ditolak oleh Jumhur Ulama yang mengatakan bahwa perempuan yang murtad juga harus dibunuh sesuai dengan ketentuan umum hadits tersebut. Pendapat sahabat yang mentakhshish keumuman hadits di atas tidak dibenarkan karena yang menjadi pegangan kita, kata Jumhur Ulama, adalah lafadz-lafadz umum yang datang dari Nabi. Di samping itu, dimungkinkan bahwa

sahabat tersebut beramal berdasarkan dugaan sendiri.

KESIMPULAN

Âm ialah lafaz yang dan memiliki ciri-ciri tertentu. Sedangkan khâs lafaz yang menunjukkan arti tunggal, baik menunjuk jenis, macam, nama, atau isim jumlah yang pasti, dan menutup kemungkinan yang lainnya. Namun terlepas dari ketentuan-ketentuan tersebut bisa saja ada lafas umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Demikian juga sebaliknya, bisa saja ada lafaz khusus tetapi yang dimaksud adalah umum, tentu dengan melihat kesesuaian konteks pembicaraannya.

Pengamalan tuntutan lafaz âm wajib, kecuali ada dalil yang menunjuk selainnya. Dan apabila ada lafaz âm karena sebab khusus, maka wajib mengamalkan keumumannya.

Apabila âm dan khâs datang bersamaan, maka yang âm di takhshîsh oleh yang khâs. Tetapi jika âm datang kemudian, menurut hanafiyah, khâs dinasakh oleh yang âm

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam. 2003. Jakarta: Pustaka Amani. Hal: 281
- Al Quran Terjemahan.2009.Pena Al-Qur'an., Jakarta
- Al-Qattan.Manna' Khalil.2011. Studi Ilmu-Ilmu Quran, Bogor; Litera Antar Nusa. Amir Syarifuddin(2009) Ushul Fiqh 2. Jakarta: KencanaPrenada Media Group. cet 5.
- Bakry. Bakrey.1996.Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada. Beak.Muhammad Al-Khudhori.1986.Ushul Fiqih, Pekalongan; Raja Murah Effendi Satria Zein. M.2005.Ushul Fiqh, Jakarta; Prenada Media.
- Khalaf.Abdul Wahab.1996.Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, Saebani, Beni Ahmad dan Januri. 2009 Fiqh Ushul Fiqh. Pustaka Setia: Bandung